



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.318.938.2-036.000

YAYASAN TELADAN PRIMA

JL.TOMANG RAYA NO.47 A-B RT0001/RW005
TOMANG/GROGOL PETAMBURAN
JAKARTA BARAT-11440

TERDAFTAR : 20-SEP-2013



TELADAN PRIMA
GROUP

YAYASAN TELADAN PRIMA

Nomor : 004a/YTP/III/2021
Tanggal : 15 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur
Di
Sangatta

Perihal : **Permohonan Ijin Operasional TK dan SD Tunas Bangsa**

Sehubungan dengan kebutuhan ijin operasional TK dan SD Tunas Bangsa ("Sekolah") yang berada di lingkungan PT Sawit Sukses Sejahtera, maka kami selaku pengurus Yayasan Teladan Prima mengajukan permohonan ijin operasional sekolah tersebut yang terletak di Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait permohonan tersebut kami diatas dan sebagai tambahan informasinya disampaikan bahwa pengelolaan Sekolah yang sebelumnya dilakukan oleh Yayasan Perkebunan Rajawali telah beralih ke Yayasan Teladan Prima yang menaungi Sekolah tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Format kami,
Yayasan Teladan Prima

Yayasan Teladan Prima
Jakarta

Drs. Mahirudin
Ketua

Head Office :

Jl. Tomang Raya 47 ABC, Jakarta Barat - 11440

Telp : 021 - 5600977 (Hunting)

Fax : 021 - 5600978



TELADAN PRIMA
GROUP

YAYASAN TELADAN PRIMA

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TELADAN PRIMA
NOMOR : 001/YTP/SK/III/201

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN SEKOLAH DASAR (SD) TUNAS BANGSA
DALAM NAUNGAN YAYASAN TELADAN PRIMA

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjaga ketersinambungan proses belajar mengajar pada sekolah - sekolah di lingkungan Yayasan Teladan Prima, maka perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berada di bawah naungan Yayasan Teladan Prima, maka hal tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Yayasan.

Mengingat :

1. Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.
5. Anggaran Dasar Yayasan Teladan Prima berikut Perubahannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK DAN SD TUNAS BANGSA DALAM NAUNGAN
YAYASAN TELADAN PRIMA.

Pasal 1

PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Menetapkan TK dan SD Tunas Bangsa yang berlokasi di Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur berada di bawah naungan Yayasan Teladan Prima.
2. Selama melakukan penyelenggaraan pendidikan, TK dan SD Tunas Bangsa perlu selalu mematuhi ketentuan yang ada pada Anggaran dasar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Teladan Prima.

Pasal 2

BERLAKUNYA KETENTUAN

Ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Yayasan Teladan Prima ini berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2021

Demikian Keputusan Ketua Yayasan Teladan Prima ini dibuat dan bilamana di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Maret 2021

Yayasan Teladan Prima

Jakarta

Drs. Mahirudin
Ketua

Head Office :

Jl. Tomang Raya 47 ABC, Jakarta Barat - 11440

Telp : 021 - 5600977 (Hunting)

Fax : 021 - 5600978



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAITIMUR
DINAS PENDIDIKAN

PIAGAM PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 421.3 / 1420 / Disdik.Kadis / IX / 2012

Tanggal : 24 September 2012

diberikan kepada :

NAMA SEKOLAH : SD TUNAS BANGSA

ALAMAT : DESA SENYIUR

KECAMATAN : MUARA ANCALONG

KABUPATEN : KUTAI TIMUR

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

PENYELENGGARA/YAYASAN : YAYASAN PT. SAWIT SUKSES SEJAHTERA

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 9 JULI 2012

dengan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

1	0	2	1	6	1	0	0	1	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kutai Timur, 24 September 2012

Drs. Iman Hidayat, M.Si

Pejabat Utama Muda

NIP. 19620724-198603 1 014